

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEADILAN  
PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY*  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



**SKRIPSI**

Oleh :

Nama : Darari Raihan Anwar

Nomor Mahasiswa : 14312029

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEADILAN PERPAJAKAN,  
RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Darari Raihan Anwar

No. Mahasiswa : 14312029

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta 21 April 2018

Penulis



(Darari Raihan Anwar)

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, Keadilan Perpajakan,  
Religiusitas, dan *SELF EFFICACY* Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Orang Pribadi  
SKRIPSI**

Diajukan oleh

Nama : Darari Raihan Anwar

Nomor Mahasiswa : 14312029

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 10 April 2018

Dosen Pembimbing,



( Ataina Hidayati, Dra., M.,Si.,Ph.D.,Ak )

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEADILAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, DAN  
SELF EFFICACY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Disusun Oleh : **DARARI RAIHAN ANWAR**

Nomor Mahasiswa : **14312029**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 22 Mei 2018


Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D.



Penguji : Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak, Cert. SAP.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## **MOTTO**

“Bahagiakan Orangtuamu selagi mereka masih ada di dunia”

“Yakinlah, ada sesuatu yang menanti selepas banyak kesabaran yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

“If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is  
**WAKE UP**”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, skripsi ini aku persembahkan untuk:*

*Bapak Ibu tercinta*

*Dwi Agus Muchdiharto S.H., M.A. dan Dra. Suryatmi*

*yang telah mensupport supaya skripsi ini bisa selesai dan lulus pada waktunya. Semoga dengan skripsi ini menjadi awal yang baik untuk masa depan*

*Adikku yang aku sayangi*

*Muhammad Hamid Ma'ruf*

*Semoga apa yang baik dalam diriku bisa jadi contoh bagimu*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang selalu mencintai hamba-Nya, memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar. Penulis sangat bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan.
2. **Dwi Agus Muchdiharto S.H., M.A.** dan **Dra. Suryatmi** sebagai orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



3. Bapak **Dr. D. Agus Harjito, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
4. Bapak **Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
5. Ibu **Ataina Hidayati Dra.,M.Si., Ph.D., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan saran yang terbaik dalam penyelesaian skripsi.
6. **Muhammad Hamid Ma'ruf** sebagai adik dari penulis. Penulis sangat bersyukur karena memiliki adik yang selalu memberi dukungan kepada penulis dan mau menemani dalam pembuatan skripsi.
7. **Devita Diana Intansari**, yang selalu memberikan motivasi supaya tidak boleh mengeluh dalam mengerjakan skripsi dan selalu menerima semua curhatan tentang skripsi.
8. Khalifa Family (**Aris, Arif, Evel, Fahmi, dan Rafli**) yang menemani perkuliahan di tahun-tahun akhir yang membuat kuliah terasa menyenangkan.
9. **Mas Kobis FC** yang telah menjadi teman untuk mengolah badan dan raga sehingga penulis dapat menjaga kebugaran tubuh.
10. **Halberd Gaming House**, tempat dimana penulis bisa menghilangkan rasa penat disaat lelah akan tugas maupun kuliah. **Bakar Compee!!!!**
11. **PERKAP UAYS 2017**, terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis selama kepanitiaan UAYS.
12. **Ahsin, Nadia**, dan **Mas Fikri** yang sudah membantu dalam pengolahan data.

13. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 21 April 2018

Penulis,

(Darari Raihan Anwar)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Berita Acara Ujian Tugas Skripsi .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak .....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Theory of Planned Behavior .....	12
2.1.2 Teori Atribusi.....	13
2.1.3 Teori Keadilan.....	15
2.1.4 Teori Kognitif Sosial.....	16
2.1.5 Definisi Pajak .....	17

2.1.6 Kepatuhan Pajak .....	18
2.1.7 Norma Subjektif .....	19
2.1.8 Keadilan Perpajakan .....	20
2.1.9 Religiusitas .....	21
2.1.10 Self Efficacy .....	22
2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	24
2.3.1 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak .....	24
2.3.2 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
2.3.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.3.4 Pengaruh Self Efficacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	27
2.4 Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III</b> .....	29
<b>Metodologi Penelitian</b> .....	29
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian .....	29
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	29
3.3. Definisi Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	30
3.3.1 Kepatuhan Pajak .....	30
3.3.2 Norma subjektif .....	31
3.3.3 Keadilan Perpajakan .....	32
3.3.4 Religiusitas .....	32
3.3.5 <i>Self Efficacy</i> .....	33
3.4 Statistik Deskriptif .....	34
3.5 Kualitas Data .....	34
3.5.1 Uji Validitas .....	34
3.5.2 Uji Reliabilitas .....	34
3.6 Uji Asumsi Klasik .....	34
3.6.1 Uji Normalitas .....	34
3.6.2 Uji Multikolinearitas .....	35
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas .....	35
3.7 Koefisien Determinasi .....	35

<b>3.8 Pengujian Hipotesa</b> .....	36
<b>3.8.1 Uji t</b> .....	36
<b>3.8.2 Analisis Regresi Berganda</b> .....	36
<b>3.9 Hipotesa Operasional</b> .....	37
<b>3.9.1 Norma Subyektif</b> .....	37
<b>3.9.2 Keadilan Perpajakan</b> .....	37
<b>3.9.3 Religiusitas</b> .....	38
<b>3.9.4 Self Efficacy</b> .....	38
<b>BAB IV</b> .....	39
<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
<b>4.1 Hasil Pengumpulan data</b> .....	39
<b>4.2. Deskripsi Responden</b> .....	40
<b>4.2.1 Jenis Kelamin</b> .....	40
<b>4.2.2 Usia</b> .....	41
<b>4.2.3 Tingkat Pendidikan</b> .....	42
<b>4.2.4 Wilayah Terdaftar</b> .....	43
<b>4.3 Analisis Deskriptif</b> .....	44
<b>4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data</b> .....	46
<b>4.4.1 Hasil Uji Validitas</b> .....	46
<b>4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas</b> .....	47
<b>4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik</b> .....	48
<b>4.5.1 Uji Normalitas</b> .....	48
<b>4.5.2 Uji Multikolinearitas</b> .....	50
<b>4.5.3 Uji Heteroskedastisitas</b> .....	51
<b>4.6 Hasil Koefisien Determinasi</b> .....	52
<b>4.7 Hasil Pengujian Hipotesa</b> .....	53
<b>4.7.1 Analisis Regresi Berganda</b> .....	53
<b>4.7.2 Uji t</b> .....	55
<b>BAB V</b> .....	58
<b>SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN</b> .....	58
<b>5.1 Simpulan</b> .....	58

<b>5.3 Implikasi</b> .....	59
<b>5.4 Saran</b> .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Pendapatan negara.....	2
Tabel 3.1 Skor jawaban Responden.....	29
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	39
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden berdasarkan Wilayah Terdaftar.....	43
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	44
Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Uji Validitas.....	46
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	52
Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Berganda.....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	49
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	62
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	68
Lampiran 3 Analisis Deskriptif .....	81
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	82
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik.....	87
Lampiran 6 Analisis Koefisien Determinasi.....	89
Lampiran 7 Hasil Pengujian Hipotesis.....	90

### ***Abstrak***

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan negara untuk membiayai berbagai bentuk pengeluaran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya yaitu dengan diubahnya sistem pembayaran pajak menjadi self-assessment system. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan *self efficacy* terhadap kepatuhan wajib pajak. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama DIY. Data diolah menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Dari hasil penelitian dapat di lihat bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan norma subjektif, religiusitas, dan *self efficacy* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** kepatuhan wajib pajak, norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, *self efficacy*

### ***Abstract***

*Tax has very important role for the state revenues to fund various forms of spending with the aim of improving public welfare. Considering the important role of taxes, the government in this case, the Directorate General of Taxation has made various efforts to maximize tax revenue. One of them is the transformation of the tax payment system to a self-assessment system. This research is aimed to determine the effect of service quality, nationalism, tax payer's knowledge of tax laws, perceptions of corruption, religiosity, and tax penalties towards compliance taxpayers. Data were obtained from 140 respondents listed as taxpayers in KPP Pratama DIY. The data is processed using multiple linear regression analysis models with SPSS. The results of the research have shown that tax's fairnes has no influence on taxpayer's compliance. On the other hand, the subjective norm, religiosity, and self efficacy give positive influence on taxpayer's compliance.*

**Keywords:** *compliance taxpayers, subjective norm, tax's fairness, religiosity, self efficacy*



## BAB I PENDAHULUAN

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam melaksanakan kegiatan suatu negara, dana yang tidak sedikit pasti diperlukan untuk kegiatan tersebut. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh suatu negara baik kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai negara, maupun denda dan iuran masyarakat yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang secara dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran (Veronica, 2015). Pajak adalah iuran yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung yang dilakukan baik orang pribadi maupun badan.

Sumber pendapatan negara yang paling besar adalah pajak. Dalam 3 tahun terakhir pendapatan negara yang bersumber dari pajak sekitar 80%. Penerimaan pajak harus ditingkatkan jika ingin adanya pembangunan yang berjalan dengan baik. Usaha memaksimalkan penerimaan bukan hanya tugas dari Dirjen Pajak, tetapi peran dari wajib pajak (T. Tiraada, 2013). Namun adanya perbedaan yang terjadi diantara masyarakat dengan pemerintah dimana masyarakat menginginkan jika mereka telah melakukan kewajiban dalam hal perpajakan maka akan ada hasil yang akan mereka dapatkan secara langsung, namun pemerintah tidak dapat memenuhi keinginan tersebut. Oleh karena itu, beberapa wajib pajak memiliki kepatuhan yang buruk, yaitu contohnya tidak adanya pembuatan dan pelaporan atas kegiatan usaha yang dilakukan, baik laporan bulanan maupun tahunan. Hal

seperti ini patut mendapat perhatian lebih dari Direktorat Jendral Pajak agar masalah ini dapat diatasi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Tabel 1.1 Pendapatan Negara (Persen)

TAHUN	PERPAJAKAN	PNBP	HIBAH
2012	73.3	26.3	0.4
2013	74.9	24.6	0.5
2014	74.0	25.7	0.3
2015	82.3	17.0	0.8
2016	86.2	13.7	0.1
2017	85.6	14.3	0.1

Dapat kita lihat dari tabel, bahwa dalam 6 tahun terakhir pendapatan negara di Indonesia lebih dari 70% bersumber dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya untuk menggali potensi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi meningkatkan dan memperlancar pembangunan.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya sistem *self assesment*. *Self assesment* yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya (Supadmi, 2011). Dengan diadopsinya prinsip *self assesment* ini wajib pajak diminta untuk melaksanakan kewajiban demi ikut serta dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Prinsip ini sangat menuntut wajib pajak aktif dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela inilah yang merupakan tulang punggung dari sistem *self assesmet*.

Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari masih rendahnya wajib pajak yang memiliki NPWP dibandingkan dengan jumlah penduduk indonesia yang bekerja. Tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam Direktorat Jendral Pajak mencapai 30.044.103 wajib pajak, terdiri dari 2.472.632 wajib pajak badan, 5.329.385 wajib pajak orang pribadi non karyawan dan 22.330.086 wajib pajak orang pribadi karyawan. Sedangkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik hingga tahun 2013 jumlah penduduk di indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Meskipun dalam penerapan sistem *self assesment* memiliki banyak kelebihan yang salah satunya dapat menciptakan masyarakat wajib ajak yang mandiri, namun perlu adanya pengawasan yang ketat seiring diberlakukannya sistem ini, DJP perlu berhati-hati karena sistem ini dapat memberikan celah kepada wajib pajak untuk melakukan kelalaian maupun kecurangan dalam kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah diduga disebabkan karena beberapa hal faktor, antara lain norma subjektif, keadilan perpajakan, dan religiusitas.

Kepatuhan pajak adalah suatu kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan (Rachmania, Astuti, & Utami, 2016). Sedangkan menurut Faizin, Kertahadi, & Ruhana (2016)

Kepatuhan Wajib Pajak secara terminologi berarti, taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, atau disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diantaranya penelitian dari Yuliana (2014), Tahar & Rachman (2014), Alvin (2014), G. B. Dharmawan (2016), Setiawan (2013), Rahmawaty & Baridwan (2014), Anggraeni (2017) dan Maulinarhadi, Kertahadi, & Mustofa (2016). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain sikap, peraturan perpajakan, tarif pajak, kontrol perilaku, kesadaran, self assesment, kualitas pelayanan, efektifitas sistem perpajakan, dan kemanfaatan NPWP.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor sikap (Alvin, 2014; Yuliana, 2014), tarif pajak (Maulinarhadi et al., 2016), pengetahuan perpajakan (Maulinarhadi et al., 2016; Rahmawaty & Baridwan, 2014), kesadaran (Tahar & Rachman, 2014), *self assesment* dan kualitas pelayanan (G. B. Dharmawan, 2016), efektifitas pelayanan (Setiawan, 2013), dan kemanfaatan NPWP (Anggraeni, 2017). Akan tetapi penelitian sebelumnya juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Yuliana (2014) dan Setiawan (2013) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi menurut G. B. Dharmawan (2016) dan Tarmidi & Waluyo (2014) tidak ada pengaruh yg signifikan antara

norma subjektif dan kepatuhan wajib pajak. Pada faktor religiusitas penelitian yang dilakukan Tahar & Rachman (2014) dan Anggraeni (2017) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi dalam Rahmawaty & Baridwan (2014) dan Basri & Surya (2014) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap religiusitas. Faktor berikutnya adalah keadilan perpajakan, penelitian F. Dharmawan (2011), Yuliana (2014), serta Maulinarhadi, Kertahadi, & Mustofa (2016) menyatakan bahwa keadilan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi penelitian Pulungan (2012) dan Andarini (2010) mendapatkan hasil bahwa keadilan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah norma subjektif. Yang dimaksud norma subyektif adalah seseorang berkeyakinan tentang apa yang harus dilakukan menurut pikiran orang lain, beserta motivasi untuk bisa memenuhi harapan tersebut. Biasanya orang akan mempertimbangkan apa harapan orang lain termasuk orang terdekat dan sekitarnya sebelum melakukan sesuatu (Yuliana, 2014). Pengaruh dari harapan orang lain tersebut tidak semua sama pengaruhnya: ada yang sangat kuat mempengaruhi dan ada yang cenderung diabaikan. Dama teori perilaku yang direncanakan terdapat tiga komponen yaitu sikap terhadap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan keyakinan mampu mengendalikan perilaku niat seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Norma subjektif, ada yang disebut perasaan moral, Namun, kondisi fisik dan suasana emosi manusia dapat mempengaruhi perasaan moral,

sehingga moral tidak dapat dijadikan ukuran atau atokan yang memadai terhadap norma perasaann. (E.Sumaryono, 2012).

Selain itu kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Dalam penelitian F. Dharmawan (2011) menyebutkan bahwa salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak memihak, tidak berat sebelah. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan) yang adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah perbuatan yang tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Andarini, 2010). Adil dalam perundang-undangan salahsatunya masing –masing wajib pajak dikenakan pajak secara umum dan merata, serta harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak tersebut. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran pengajuan banding kepada majelis pertimbangan pajak (Mardiasmo, 2004). Sistem keadilan ini yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi.

Selain keadilan perpajakan faktor nonekonomi lainnya adalah religiusitas atau nilai agama, religiusitas yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya. Religiusitas dibagi menjadi dua yaitu berasal dari keyakinan dan sikap individu dan berasal dari keterlibatan individu (intrapersonal) dengan

komunitas atau organisasi keagamaan (interpersonal) (Utama, 2016). Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan wajib pajak kepada Tuhan, dimana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemerintah memiliki kewajiban mengatur penerimaan dan pengeluaran, sedangkan wajib pajak memiliki kewajiban menyetor pajak dan memiliki hak untuk mengawasi atas iuran yang telah disetorkan kepada negara tersebut Tahar dan Rachman (2014) dalam (Anggraeni, 2017)

Faktor yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah self efficacy, Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Novita, Atmanto, & Budihardjo, (2015) “Self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluang untuk berhasil dalam mencapai tugas tertentu. Self efficacy berhubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri. Secara spesifik, hal tersebut merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara berhasil. Sedangkan Bandura dalam Mukhid (2008) mendefinisikan self efficacy sebagai bentuk penilaian seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Menurut bandura dalam Mukhid (2008) ada empat sumber utama yang mempengaruhi self efficacy, yaitu pengalaman yang menetap, pengalaman yang dirasakan sendiri, bujukan sosial, dan keadaan psikologis atau emosi. Pengalaman yang dirasakan sendiri adalah bentuk judgment tentang kemampuannya sendiri dengan memperhatikan orang lain yang mengerjakan tugas tertentu yang serupa. Kesuksesan orang lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

mengindikasikan bahwa mereka sendiri dapat menyelesaikan tugas yang sama juga.

Bujukan sosial adalah faktor selanjutnya, orang yang dibujuk secara verbal memiliki kemampuan untuk memenuhi tugas yang diberikan. Sama halnya dengan wajib pajak, jika wajib pajak mendapatkan dorongan dari lingkungan sosialnya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, akan meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan dalam perpajakan, dan akan berdampak terhadap mematuhi kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul penelitian **“Pengaruh Norma Subyektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
4. Apakah *Self Efficacy* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisi :



1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Self Efficacy* terhadap kepatuhan pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil analisis pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Dari aspek teoritis, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi tentang perpajakan.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang perpajakan yang lebih memudahkan bagi wajib pajak di DIY dan masyarakat luas, sehingga dapat diterima dan didukung oleh para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, dan dapat tercipta peningkatan penerimaan pajak bagi negara untuk pembiayaan negara.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran variabel, statistik deskriptif, kualitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, pengujian hipotesa, dan hipotesa operasional.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Theory of Planned Behavior**

Menurut Ajzen (1991) dalam Wanarta, Feby Eileen; Mangoting (2014) Theory of Planned Behavior telah dijelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat untuk berperilaku. Behavioral belief, adalah keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan penilaian atas hasil dari suatu perilaku yang kemudian akan membentuk sikap. Normative belief, yakinnya individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain disekitar yang dapat dijadikan acuan seperti teman, atasan, konsultan pajak, dan keluarga untuk menolak atau menyetujui dalam melakukan suatu perilaku. Hal tersebut dapat membentuk variabel norma subjektif. Control belief, adalah keyakinan yang dimiliki individu didasari pada pengalaman perilaku masalah serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.

Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Niat seseorang dalam melaksanakan perilaku dapat dijadikan faktor utama dalam teori ini. Dimana niat bisa diindikasikan dengan kuatnya keinginan seseorang untuk mencoba seberapa besar usaha yang dilakukan untuk berperilaku tersebut. Pada umumnya semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilakukan.

Ajzen (1991) dalam Wanarta, Feby Eileen; Mangoting (2014) menyatakan niat seseorang untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (favorableness) atau perasaan tidak memihak (unfavorableness) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut.
- b. Norma subyektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak.
- c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melakukan perilaku dan diasumsikan untuk bercermin pada pengalaman di masa lalu seperti gangguan dan rintangan yang bisa diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Pada umumnya, semakin keterpihakan suatu sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya.

### **2.1.2 Teori Atribusi**

Teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila masing-masing individu mengamati tingkahlaku seseorang, mereka mencoba untuk menemukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008).

Yang dimaksud dengan faktor internal ialah dimana seseorang berperilaku dibawah kendali dirinya sendiri. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi dari luar individu tersebut, misalkan situasi atau lingkungan.

Ikhsan Lubis (2010) dalam Julianti (2014) menyebutkan bahwa ada tiga faktor penyebab perilaku dilakukan secara internal atau eksternal, yaitu:

#### 5. Perbedaan (Distinctiveness)

Acuan perbedaan dimana seorang individu dapat bertingkah sama dalam berbagai keadaan. Individu lain akan menjadi pengamat apabila perilaku seseorang dianggap sebagai hal yang tidak biasa, pengamat tersebut dapat memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

#### 2. Konsensus (consensus)

Konsensus menjadikan perilaku sebagai pertimbangan seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap individu dihadapkan pada situasi dan cara menanggapi yang sama, dapat kita katakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus, ketika konsensus tinggi satu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang, namun kita akan menyimpulkan penyebab perilaku individu tersebut internal apabila perilaku seseorang berbeda dengan orang lain.

#### 3. Konsistensi (consistency)

Konsistensi pada suatu tindakan yang diulangi sepanjang waktu dapat dilihat oleh seorang pengamat. Jika semakin konsisten perilaku itu, orang

akan menghubungkan hal tersebut dengan penyebab internal, begitu pula sebaliknya.

### **2.1.3 Teori Keadilan**

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan desain sistem perpajakan. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan wajib pajak, semakin pula pajak yang harus dibayar

Menurut teori keadilan aristoteles, keadilan dibagi menjadi tiga:

#### **1. Keadilan Legal**

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus tunduk dan dilindungi pada hukum negara yang ada secara sama berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **2. Keadilan Komutatif**

Hubungan yang adil antara yang satu dengan yang lain atau warga negara satu dengan warga negara yang lain di atur dalam keadilan ini. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga negara satu dengan yang lain. Keadaan komutatif dalam bisnis menyangkut pertukaran yang adil antara pihak tertentu yang terlibat.

#### **3. Keadilan Distributif**

Prinsip dasar keadilan distributif yang biasa dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah adil dan meratanya distribusi ekonomi bagi semua warga negara

Teori keadilan sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel perpajakan yaitu terkait dengan keadilan yang diperoleh wajib pajak berupa keadilan di dalam hukum, perlakuan yang sama antar warga negara, dan juga menerima pendistribusian ekonomi secara merata.

#### **2.1.4 Teori Kognitif Sosial**

Bandura dalam Mukhid (2008) menjelaskan bahwa *Social Cognitive Theory* berakar pada pandangan tentang *human agency* bahwa individu adalah agen yang secara proaktif mengikutsertakan dalam lingkungan mereka sendiri dan dapat membuat sesuatu terjadi dengan tindakan mereka. *Agency* sendiri memiliki pengertian yaitu kenyataan bahwa di antara faktor personal yang lain, individu memiliki *self-beliefs* yang memungkinkan mereka mengontrol atas perasaan, pikiran, dan tindakan mereka bahwa mereka berperilaku karena dipengaruhi oleh apa yang orang lain pikirkan, rasakan dan percaya. Dalam persepektif kognitif sosial, individu dipandang memiliki kemampuan proaktif dan mengatur diri daripada sebatas mampu bersikap reaktif dan di kontrol oleh kekuatan lingkungan.

Individu juga dipahami memiliki *self-beliefs* yang memungkinkan mereka mengukur pengendalian atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Sifat timbal balik penentu pada fungsi manusia ini dalam teori kognitif sosial memungkinkan untuk menjadi terapi yang diarahkan pada personal, lingkungan, dan faktor perilaku.



### 2.1.5 Definisi Pajak

Menurut Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh)

merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang dalam suatu tahun pajak di Indonesia dan berniat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan
  - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)

- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia

#### **2.1.6 Kepatuhan Pajak**

Menurut Jotopurnomo & Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi yang disebabkan dari dalam diri wajib pajak untuk memahami semua norma perpajakan serta berupaya untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan, mulai dari awal dengan mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang dikenakan dengan benar, dan membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pentingnya kepatuhan wajib pajak maka harus dikaji lebih dalam lagi mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat kriteria tertentu untuk wajib pajak yang patuh pajak, kriteria tersebut adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan
  - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
  3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Hal tersebut terjadi karena secara tidak langsung akan mengganggu perekonomian pemerintah dan pembangunan infrastruktur akan terhambat.

#### **2.1.7 Norma Subjektif**

Menurut G. B. Dharmawan, (2016) norma subjektif adalah persepsi membentuk perilaku tertentu dalam individu tentang pengaruh sosial. Ajzen dalam Mustikasari (2007) menyebutkan bahwa norma subjektif adalah

pembentukan perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki orang lain berupa menolak atau menyetujui perilaku yang dilakukan individu tersebut.

### **2.1.8 Keadilan Perpajakan**

Asas keadilan adalah dimana pajak dikenakan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari negara. (Rosdiana & Tarigan, 2005) Kriteria Umum Keadilan Perpajakan :

#### **1. Prinsip Manfaat**

Pendekatan pertama adalah prinsip manfaat (benefit principle). Adil dalam suatu sistem perpajakan apabila ada kontribusi yang diberikan setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang didapat dari jasa pemerintah. Penerapan berdasarkan manfaat secara umum karena setiap wajib pajak memiliki preferensi kepada jasa publik yang tidak sama, maka rumusan umum tidak berlaku bagi semua orang.

#### **2. Prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle)**

yaitu prinsip yang mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang termasuk diantaranya adalah pendapatan, pola konsumsi dan kekayaan. Menurut prinsip ini, sistem pajak dipisahkan dari sisi pengeluaran publik. Sebab, apabila menggunakan pendekatan ini maka pengeluaran publik menjadi tidak jelas karena dalam sistem perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan tertentu. Dalam sistem ini juga bersifat berkeadilan vertikal dan horizontal.

Menurut Mansury (1996:10) dalam (Saputro, 2015), keadilan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- A. Keadilan horizontal, yaitu semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
- B. Keadilan vertikal, yang berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi (2012) ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak.

### **2.1.9 Religiusitas**

Basri et al. (2010) dalam Tahar & Rachman, (2014) bahwasannya religiusitas adalah nilai-nilai agama yang di yakini oleh seseorang ataupun individu, dan masing-masing agama tentunya memiliki tujuan yang sama untuk dalam mengendalikan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Agama memiliki makna suatu hubungan antara tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar. Prinsip landasan agama merupakan tolak ukur individu dalam pemahaman agama, religiusitas dan dapat

dilihat dari realita manusia untuk menjalankan ajaran dan landasan agama yang dianut. Penelitian Anggraeni (2017) mengungkapkan bahwa terdapat niat dari wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena religiusitas dapat mencegah perilaku negatif atau menyimpang dengan undang-undang terutama dalam hal pajak.

### 2.1.10 Self Efficacy

Bandura dalam Mukhid (2008) mendefinisikan self efficacy sebagai judgment individu atas kemampuan mereka untuk mengorganisasi dan melakukan upaya tindakan yang diperlukan agar tercapai tingkat keberhasilan yang ditentukan. Pencapaian keberhasilan merupakan sumber penghargaan self efficacy yang terbesar karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu baik keberhasilan atau kegagalan. Sedangkan menurut Kreither dan Kinicki dalam Novita et al. (2015) menyebutkan bahwa self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil mencapai tugas tertentu. Self efficacy berhubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri. Lebih spesifik, hal tersebut merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara berhasil.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Variabel	Kesimpulan
1	Ferdyanto Dharmawan (2011)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Keadilan perpajakan	Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi
2	1.Rita Yuliana 2.Isharijadi (2014)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen:	Sikap, Norma subyektif, dan keadilan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap

		1.Sikap 2.Norma Subyektif 3.Keadilan Perpajakan	kepatuhan wajib pajak
3	1.Fauzi Achmad Mustofa 2.Kertahadi 3.Mirza Maulinarhadi R (2016)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1.Pemahaman Peraturan Perpajakan 2.Tarif Pajak 3.Asas Keadilan	Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Andarini Pris K. (2010)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Keadilan Pajak	Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Stella Rahmawaty (2014)	Dependen: Kepatuhan Perpajakan Independen: 1.Pengetahuan 2.Moderenisasi Strategi 3.Sanksi perpajakan 4.Religiusitas	Pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengeruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan modernisasi strategi, sanksi perpajakan, dan religiusitas tidak berpengaruh terhdap kepatuhan perpajakan
6	Lady Ayu Anggraeni (2017)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1.Kesadaran 2.Religiusitas 3.Kemanfaatan NPWP 4. Lingkungan	Variabel kesadaran, religiusitas, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
7	1.Afrizal Tahar 2.Arnain Kartika Rachman (2014)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1.Persepsi korupsi 2.Religiusitas 3.pelayanan publik 4.Kesadaran 5.Iklan Layanan Masyarakat	Variabel kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi korupsi, religiusitas, pelayanan publik dan variabel iklan layanan masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8	1.Andhika utama 2.Dudi Wahyudi (2016)	Dependen: Kepatuhan Perpajakan Independen: Religiusitas	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9	Aloysius Alvin (2014)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1.Sikap 2.Norma Subjektif	Secara simultan, variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		3.Kontrol Perilaku	
10	Golfritz Benny Dharmawan (2016)	Dependen: Kepatuhan Perpajakan Independen: 1.Norma Subjektif 2. <i>Self Assesment</i> 3.Kualitas pelayanan	Variabel norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel self assesment dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
11	Puguh Akbar Setiawan (2013)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1.Kesadaran 2.Norma subjektif 3.Efektifitas sistem perpajakan 4.Kondisi Keuangan 5.Fasilitas	Variabel kesadaran, norma subjektif, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kondisi keuangan dan fasilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
12	Riski Hamdani Pulungan (2015)	Dependen: Penggelapan Pajak Independen: 1.Keadilan Perpajakan 2.Sistem Perpajakan 3.Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel penggelapan pajak
13	Deden Tarmidi Waluyo (2014)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1.sikap 2.norma subjektif 3.Etika	Variabel sikap dan etika berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak

Ajzen (1991) dalam Wanarta, Feby Eileen; Mangoting, (2014) norma subjektif yang dimaksud adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak. Normative belief adalah suatu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi acuan seperti keluarga, wajib pajak lain, konsultan pajak, pegawai pajak, dan lingkungan sekitar untuk menolak maupun menyetujui dalam melakukan suatu perilaku yang



diberikan serta keinginan kuat yang mereka kepada individu tersebut dalam berperilaku. Norma subjektif terbentuk dari normative belief diatas (Wanarta, Feby Eileen; Mangoting, 2014). Jika orang-orang disekitar Wajib Pajak seperti keluarga, teman, dan orang terdekat lainnya mampu memberikan pengaruh untuk meyakinkan Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, dan apa yang ia lakukan akan memberikan keuntungan untuknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya sehingga kepatuhan pajak menjadi semakin besar.

Yuliana, (2014) dan Alvin, (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

*H<sub>1</sub> : Norma subyektif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

### **2.3.2 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Suminarsasi (2012) salah satu hal penting yang wajib diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Secara psikologis masyarakat menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban. Oleh karena itu masyarakat pastinya memerlukan kepastian bahwa mereka diperlakukan adil dan sama dalam pemungutan dan pengenaan pajak. Keadilan Perpajakan sesuai dengan Teori Keadilan Aristoteles yaitu keadilan dalam pendistribusian ekonomi secara merata dan pengenaan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keadilan pajak sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak karena

akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Penelitian Asbar, Fitros, & Rusli (2014) dan Pulungan (2012) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

*H<sub>2</sub> : Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak*

### **2.3.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas merujuk pada terikatnya antara individu dengan nilai-nilai agama yang dipercayai. masing-masing agama tentunya memiliki tujuan yang sama untuk dalam mengendalikan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Agama diharapkan memberikan pengendalian internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku norma. Menurut Johnson et al. (2010) dalam Utama (2016) menjelaskan bahwa sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimannya dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu menjerminkan komitmen ini. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari termasuk untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) dan Utama (2016) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3</sub> : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

#### **2.3.4 Pengaruh Self Efficacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Self efficacy menurut Kreither dan Kinicki dalam Novita et al. (2015) menyebutkan bahwa self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil mencapai tugas tertentu. Self efficacy berhubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri. Lebih spesifik, hal tersebut merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara berhasil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tersebut diantaranya faktor pengalaman yang dirasakan sendiri dan bujukan sosial.

Pengalaman yang dialami oleh wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan dapat menjadi alasan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan wajib pajak yang dibujuk secara verbal untuk menyelesaikan permasalahan perpajakannya dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Berdasarkan teori dan logika penelitian, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: self efficacy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

## 2.4 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **Metodologi Penelitian**

#### **3.1. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang akan diteliti (Hadi, 2009). Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama DIY. Sedangkan sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian (Hadi, 2009). Menurut Hair et al (1998), minimal jumlah sampel apabila menggunakan analisis regresi berganda adalah 15-20 kali jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel sehingga menurut teori tersebut sampel yang digunakan adalah  $5 \times 20 = 100$ .

Dengan demikian, sampel yang harus diteliti sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama DIY. Kuisisioner yang telah terkumpul kemudian akan dilakukan pengecekan dan penyelesaian terkait kelengkapan data.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel secara convenience sampling, artinya pengambilan sampel dengan memilih sample sekehendak perisetnya. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpul secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya data dikumpulkan menggunakan kuesioner.

Terdapat empat (4) alternatif jawaban yang disediakan dan akan diberi bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skor Jawaban Responden

NO	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.3. Definisi Variabel Penelitian dan Pengukuran

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak dan 4 variabel independen yaitu norma, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy

#### 3.3.1 Kepatuhan Pajak

Menurut Tiraada (2013) kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu membayar pajak.
- b. Ketepatan waktu menyampaikan SPT.

c. Benar dalam pegisian formulir SPT.

Pengukuran variabel kepatuhan pajak menggunakan hasil penelitian dari Purnamasari (2016) dengan 9 item pertanyaan menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Dalam penelitian tersebut, objek yang diteliti adalah wajib pajak dalam membayar PBB. Penulis mengganti pertanyaan PBB dengan pajak orang pribadi.

### **3.3.2 Norma subjektif**

Menurut G. B. Dharmawan, (2016) norma subjektif adalah persepsi membentuk perilaku tertentu dalam individu tentang pengaruh sosial. Ajzen dalam Mustikasari (2007) menyebutkan bahwa norma subjektif adalah pembentukan perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki orang lain berupa menolak atau menyetujui perilaku yang dilakukan individu tersebut. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa persetujuan orang lain atas suatu perilaku yang dilakukan, membuat individu mengulang secara terus menerus, karena merasa bahwa perilaku yang dilakukannya dapat diterima dan dibenarkan oleh masyarakat.

Variabel norma subjektif diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pernyataan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Mustikasari (2007).

### **3.3.3 Keadilan Perpajakan**

Asas keadilan adalah dimana pajak dikenakan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari negara. Rosdiana & Tarigan (2005). Kriteria Umum Keadilan Perpajakan :

1. Prinsip Manfaat
2. Prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle)

Variabel keadilan perpajakan diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pernyataan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dari Albari (2008)

### **3.3.4 Religiusitas**

Basri et al. (2010) dalam Tahar & Rachman, (2014) bahwasannya religiusitas adalah nilai-nilai agama yang di yakini oleh seseorang ataupun individu, dan masing-masing agama tentunya memiliki tujuan yang sama untuk dalam mengendalikan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Agama memiliki makna suatu hubungan antara tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar. Prinsip landasan agama merupakan tolak ukur individu dalam pemahaman agama, religiusitas dan dapat dilihat dari realita manusia untuk menjalankan ajaran dan landasan agama yang dianut.



Variabel religiusitas diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pernyataan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Purnamasari, 2016).

### **3.3.5 *Self Efficacy***

Bandura dalam Mukhid (2008) mendefinisikan self efficacy sebagai judgment individu atas kemampuan mereka untuk mengorganisasi dan melakukan upaya tindakan yang diperlukan agar tercapai tingkat keberhasilan yang ditentukan. Pencapaian keberhasilan merupakan sumber penghargaan self efficacy yang terbesar karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu baik keberhasilan atau kegagalan. Sedangkan menurut Kreither dan Kinicki dalam Novita et al. (2015) menyebutkan bahwa self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil mencapai tugas tertentu. Self efficacy berhubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri. Lebih spesifik, hal tersebut merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara berhasil

Variabel self efficacy diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pertanyaan ini mengacu pada penelitian (Cheng & Chu, 2014)

### **3.4 Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif ini digunakan untuk memberikan deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

### **3.5 Kualitas Data**

Uji Kualitas data diukur dengan uji validitas dan uji reliabilitas

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

#### **3.5.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $\geq 0.6$

### **3.6 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.1 Uji Normalitas**

Tujuan dari Uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini dengan metode Kolmogorof Smirnov.

Pengujian ini digunakan karena memiliki beberapa keunggulan salah satunya yaitu lebih fleksibel.

### **3.6.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mrnguji apakah model regresi deitemuka adanya korelasi antar varanel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$ .

### **3.6.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolute, dimana apabila nilai sig $>0.05$  maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedadstisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Uji Glejser. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel ddependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika dilihat dari probabilitas maka nilai signifikansi di atas tingkat kepercayaan ( $>0.05$ ).

### **3.7 Koefisien Determinasi**

Untuk meilaht seberapa besar pengaruh variabel bebas dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel terikat serta pengaruhnya secara potensial dapat diketahui dari besarnya nilai Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti

terhadap variabel terikat. Jika Adjusted R Square semakin besar (mendekati satu), maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya Adjusted R Square berada diantara 0 – 1. Nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun ketika satu variabel independen ditambah ke dalam model.

### **3.8 Pengujian Hipotesa**

#### **3.8.1 Uji t**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk menguji hipotesis antara satu variabel independen dengan variabel dependen (Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2013). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS statistic 20 dengan membandingkan tingkat signifikansinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig  $\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikansinya (sig t) lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

#### **3.8.2 Analisis Regresi Berganda**

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh kualitas norma, keadilan perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

A = Harga konstanta (harga Y bila X=0)

b1-b3 = Harga koefisien regresi

X1 = Variabel norma Subyektif

X2 = Variabel keadilan perpajakan

X3 = Variabel religiusitas

X4 = Variabel *Self Efficacy*

### **3.9 Hipotesa Operasional**

#### **3.9.1 Norma Subyektif**

$H_01; \beta_1 \leq 0$ : Norma Subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A1}; \beta_1 > 0$ : Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **3.9.2 Keadilan Perpajakan**

$H_02; \beta_2 \leq 0$ : Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A2}; \beta_2 > 0$ : Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **3.9.3 Religiusitas**

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$ : Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$ : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **3.9.4 Self Efficacy**

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$ : Self Efficacy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$ : Self Efficacy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut akan diuraikan hasil penelitian mengenai Pengaruh Norma subyektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner. Hasil dari jawaban-jawaban responden ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis Regresi Berganda.

#### 4.1 Hasil Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab tiga. Subjek responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner dalam kurun waktu 13 Maret 2017 hingga 26 Maret 2017. Berikut hasil penyebaran kuesioner

**Tabel 4.1**

#### Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100
Kuesioner tidak kembali	0	0

Kuesioner tidak lengkap	0	0
Sampel penelitian	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat disimpulkan kuesioner yang disebar sebanyak 100 buah. Tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak ada kuesioner yang tidak lengkap, artinya seluruh kuesioner layak untuk dianalisis, yaitu dengan tingkat *usable response rate* 100%.

## 4.2. Deskripsi Responden

### 4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data tentang jenis kelamin responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Pria	51	51
Wanita	49	49
<b>Total</b>	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi dua kategori yaitu pria dan wanita. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden pria sebanyak 51 atau 51% dan wanita sebanyak 49



atau 49%. Hal ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah pria dengan jumlah 51%.

#### 4.2.2 Usia

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data tentang usia responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan usia ditunjukkan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**  
**Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
<25 tahun	6	6
25-35 tahun	23	23
36-45 tahun	18	18
46-55 tahun	36	36
>55 tahun	17	17
Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi lima kategori yaitu <25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, dan >55 tahun. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data <25 tahun sebanyak 6 orang, 25-35 tahun sebanyak 23 orang, 36-45 tahun sebanyak 18 orang, 46-55 tahun sebanyak 36 orang, dan >55 tahun sebanyak 17 orang. Hal ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah 46-55 tahun sebanyak 36%.

### 4.2.3 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data tentang pendidikan. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan umur perusahaan ditunjukkan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**  
**Responden Berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
SMA	16	16
D3	7	7
S1	51	51
S2	25	25
S3	1	1
Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi lima kategori yaitu SMA, D3, S1, S2, dan S3. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data Pendidikan terakhir SMA sebanyak 16 orang atau 16%, D3 sebanyak 7 orang atau 7%, S1 sebanyak 51 orang atau 51%, S2 sebanyak 25 orang atau 25%, dan S3 sebanyak 1 orang atau 1%. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan responden adalah tinggi, sehingga cukup memiliki pengetahuan tentang pajak maupun kesadaran dalam membayar pajak.

#### 4.2.4 Wilayah Terdaftar

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data tentang wilayah terdaftar. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan umur perusahaan ditunjukkan pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Responden Berdasarkan Wilayah Terdaftar**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Wates	6	6
Sleman	29	29
Bantul	14	14
Yogyakarta	39	39
Gunungkidul	12	12
Jumlah	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi lima kategori yaitu Wates, Sleman, Bantul, Yogyakarta, dan Gunungkidul. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data Wilayah terdaftar Wates sebanyak 6 orang atau 6%, Sleman sebanyak 29orang atau 29%, Bantul sebanyak 14 orang atau 14%, Yogyakarta sebanyak 39 orang atau 39%, dan Gunungkidul sebanyak 12 orang atau 12%. Hal ini menunjukkan mayoritas wajib pajak orang pribadi pada penelitian ini terdaftar di daerah Yogyakarta yaitu 39 orang atau 39%.

### 4.3 Analisis Deskriptif

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WPOP	100	2,00	4,00	3,4434	0,42543
Norma subyektif	100	1,00	4,00	3,1050	0,59372
Keadilan Perpajakan	100	1,10	4,00	3,4390	0,48428
Religiusitas	100	1,83	4,00	3,4866	0,48007
Self Efficacy	100	2,00	4,00	3,1033	0,51996
Valid N (listwise)	100	1,00	4,00		

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel

1. Norma subyektif memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa penilaian terndah jawaban atas norma subyektif sebesar 1 dan tertinggi sebesar 4. Nilai rata rata sebesar 3,1050 yang berarti dari keseluruhan responden yang memberikan hawaban atas norma subyektif, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1050. Standar deviasi sebesar 0,59372 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel norma subyektif adalah sebesar 0,59372 dari 100 responden.

2. Keadilan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa penilaian terhadap jawaban atas keadilan perpajakan sebesar 1 dan tertinggi sebesar 4. Nilai rata rata sebesar 3,4390 yang berarti dari keseluruhan responden yang memberikan jawaban atas keadilan perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,4390. Standar deviasi sebesar 0,48428 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel keadilan perpajakan adalah sebesar 0,48428 dari 100 responden.
3. Religiusitas memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa penilaian terhadap jawaban atas religiusitas sebesar 1 dan tertinggi sebesar 4. Nilai rata rata sebesar 3,4866 yang berarti dari keseluruhan responden yang memberikan jawaban atas religiusitas, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,4866. Standar deviasi sebesar 0,48007 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel religiusitas adalah sebesar 0,48007 dari 100 responden.
4. Self efficacy memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa penilaian terhadap jawaban atas self efficacy sebesar 1 dan tertinggi sebesar 4. Nilai rata rata sebesar 3,1033 yang berarti dari keseluruhan responden yang memberikan jawaban atas self efficacy, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1033. Standar deviasi sebesar 0,51996 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel self efficacy adalah sebesar 0,51996 dari 100 responden.

#### 4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data

##### 4.4.1 Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden, maka dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=5\%$ ) nilai df dari 100 adalah 0.197. uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian, sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut sudah valid. Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Pajak	Item 1	0,337	0.197	Valid
	Item 2	0,664	0.197	Valid
	Item 3	0,597	0.197	Valid
	Item 4	0,690	0.197	Valid
	Item 5	0,684	0.197	Valid
	Item 6	0,760	0.197	Valid
	Item 7	0,761	0.197	Valid
	Item 8	0,666	0.197	Valid
	Item 9	0,708	0.197	Valid
Norma subyektif	Item 1	0,754	0.197	Valid
	Item 2	0,819	0.197	Valid
	Item 3	0,756	0.197	Valid
	Item 4	0,614	0.197	Valid
Keadilan Perpajakan	Item 1	0,776	0.197	Valid
	Item 2	0,650	0.197	Valid
	Item 3	0,830	0.197	Valid
	Item 4	0,706	0.197	Valid
	Item 5	0,814	0.197	Valid
	Item 6	0,821	0.197	Valid
	Item 7	0,809	0.197	Valid
	Item 8	0,747	0.197	Valid

	Item 9	0,726	0.197	Valid
	Item 10	0,667	0.197	Valid
Religiusitas	Item 1	0,602	0.197	Valid
	Item 2	0,614	0.197	Valid
	Item 3	0,627	0.197	Valid
	Item 4	0,697	0.197	Valid
	Item 5	0,686	0.197	Valid
	Item 6	0,500	0.197	Valid
Self Efficacy	Item 1	0,682	0.197	Valid
	Item 2	0,750	0.197	Valid
	Item 3	0,847	0.197	Valid
	Item 4	0,840	0.197	Valid
	Item 5	0,805	0.197	Valid
	Item 6	0,793	0.197	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2018

Seperti telah dikemukakan pada Tabel 4.7 diperoleh nilai  $r_{hitung}$  dari semua item pada validitas  $> r_{tabel}$ , maka butir-butir instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid. Sehingga semua butir instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan kepatuhan pajak, norma subyektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin Setuju koefisien reliabilitas semakin reliabel jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's *Alpha* instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan *reliabel*. Jika nilai *Cronbach's*

*Coefficient Alpha* lebih kecil 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak *reliable*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.8

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>AlphaCronbach</i>	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,886	Reliabel
Norma subyektif	0,876	Reliabel
Keadilan Perpajakan	0,939	Reliabel
Religiusitas	0,834	Reliabel
<i>Self Efficacy</i>	0,926	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, diperoleh nilai nilai *AlphaCronbach* dari semua variabel penelitian yaitu dengan kepatuhan pajak, norma subyektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian tersebut reliabel, sehingga kuesioner reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

#### **4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik**


##### **4.5.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak.



Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan cara analisis P-Plot grafik histogram. Hasil uji normalitas dengan uji P-Plot grafik histogram dapat ditunjukkan pada Gambar berikut:

**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**



Sumber : Hasil olah data, 2018.

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa pola penyebaran data menyebar disekitar garis lurus diagonal sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

#### 4.5.2 Uji Multikolinearitas

VIF (Ghozali, 2005). Jika nilai tolerance value  $> 0,10$  atau  $< 1$  dan VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut:

**Tabel 4.9**  
**Uji Multikolonieritas**

Variabel Independen	<i>Collinearity Satisitcs</i>		Keputusan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Norma Subjektif	0,647	1,546	Tidak ada multikolinearias
Keadilan Perpajakan	0,980	1,020	Tidak ada multikolinearias
Religiusitas	0,714	1,400	Tidak ada multikolinearias
Self Efficacy	0,602	1,660	Tidak ada multikolinearias

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah  $< 10$ . Dengan nilai VIF dari norma subyektif sebesar 1,546; nilai VIF dari keadilan perpajakan sebesar 1,020; nilai VIF dari religiusitas sebesar 1,400; dan nilai VIF dari self efficacy sebesar 1,660. Sedangkan untuk nilai *Tolerance*  $> 0,10$  atau  $< 1$  dengan nilai *Tolerance* dari norma subyektif sebesar 0,647; nilai *Tolerance* dari kedailan perpajakan sebesar 0,980; nilai *Tolerance* dari religiusitas sebesar 0,714; dan nilai *Tolerance* dari self efficacy sebesar 0,602. Jadi berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung


multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai diagram *scatterplot*.

**Gambar 4.2**

#### Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Melalui grafik *scatter plot* pada gambar diatas maka dapat dilihat pola penyebaran data yang ada. Pola penyebaran data yang berupa titik-titik pada scatter plot menyebar di atas dan di bawah dan penyebarannya tidak membentuk

pola tertentu, sehingga dari pola penyebaran ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi Asumsi Heteroskedastisitas terpenuhi.

#### 4.6 Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari variabel independen yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah.

**Tabel 4.10**  
**Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,696 <sup>a</sup>	0,485	0.463	0,31179

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Nilai R sebesar 0,696 menunjukkan bahwa variabel norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy secara bersama-sama berkorelasi sebesar 69,6% terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Nilai *adjusted R square* ( $R^2$ ) sebesar 0.463 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel norma subyektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang

pribadi sebesar 46,3% sedangkan sisanya 53,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel diatas.

## 4.7 Hasil Pengujian Hipotesa

### 4.7.1 Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari norma subyektif (X1), keadilan perpajakan (X2), religiusitas (X3), dan *self efficacy* (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil perhitungan regresi berganda dengan program SPSS 20 disajikan pada Tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.11**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	1,031	0,322		3,199	0,002
X1	0,156	0,066	0,218	2,384	0,019
X2	0,044	0,065	0,050	0,667	0,507
X3	0,292	0,077	0,330	3,783	0,000
X4	0,244	0,078	,0298	3,144	0,002

Sumber : Hasil olah data, 2018

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah  $Y_{\text{kepatuhan wajib pajak}} = 1,031 + 0,156X_1 + 0,044X_2 + 0,292X_3 + 0,244X_4$

Dari persamaan regresi diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang positif antara norma subyektif (X<sub>1</sub>) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), terdapat

hubungan positif antara religiusitas ( $X_3$ ) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), terdapat hubungan positif antara *self efficacy* ( $X_4$ ) kepatuhan wajib pajak (Y), dan terdapat hubungan negatif antara keadilan perpajakan ( $X_2$ ) dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,031 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (norma subyektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan *self efficacy*) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar 1,031
2. Koefisien regresi norma subyektif sebesar 0,156 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai norma subyektif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 0,156.
3. Koefisien regresi keadilan perpajakan sebesar 0,044 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai keadilan perpajakan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak pribadi yaitu sebesar 0,044.
4. Koefisien regresi religiusitas sebesar 0,292 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai religiusitas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi yaitu sebesar 0,292.
5. Koefisien regresi *self efficacy* sebesar 0,244 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai *self efficacy* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi yaitu sebesar 0,244.

#### 4.7.2 Uji t

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t dilakukan menggunakan aplikasi SPSS *Statistic* 20. Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dijelaskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

a. Pengujian t hitung pada variabel norma subyektif

Hasil pengujian signifikansi pada variabel norma subyektif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien sebesar 0,156 juga mendukung bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis pertama terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan, (2013) yang menyatakan bahwa aspek norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Norma subyektif wajib pajak orang pribadi membayar pajak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teman dan keluarga. Dengan adanya norma subyektif yang baik maka wajib pajak akan tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

b. Pengujian t hitung pada variabel keadilan perpajakan

Hasil pengujian signifikansi pada variabel keadilan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,507 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andarini (2010) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alasan yang mungkin dapat menjelaskan perbedaan hasil penelitian dan tidak terbuktinya hipotesis penelitian adalah adanya perbedaan dimensi budaya nasional dengan penelitian sebelumnya. Indonesia yang memiliki peringkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi diidentifikasi sebagai negara yang sangat berorientasi pada sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak (Andarini, 2010).

c. Pengujian t hitung pada variabel religiusitas

Hasil pengujian signifikansi pada variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Ini menandakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Utama, 2016) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Religiusitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan tingginya religiusitas seseorang maka dapat mencegah perilaku menyimpang yaitu ketidak patuhan dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini dapat dikatanakan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajibannya. Dalam Q.S At-Taubah ayat 29 dijelaskan tentang kewajiban membayar pajak. Sehingga jika wajib pajak tidak



memenuhi kewajiban dalam hal erpajakan maka wajib pajak tersebut harus mempertanggung jawabkan kepada tuhan.

d. Pengujian hitung pada variabel self efficacy

Hasil pengujian signifikansi pada variabel self efficacy memiliki nilai signifikansi 0,002 yang berarti kurang dari 0,05. Ini menandakan bahwa self efficacy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self efficacy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengalaman yang dialami oleh wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan dapat menjadi alasan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan wajib pajak yang dibujuk secara verbal untuk menyelesaikan permasalahan perpajakannya dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain norma subyektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- a) Hasil analisis menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- b) Variabel keadilan perpajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- c) Variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- d) Variabel self efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **5.2 Keterbatasan**

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner penelitian ini.

2. Penelitian ini mengambil responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga ada perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

### **5.3 Implikasi**

Temuan kajian yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak mengimplikasikan bahwa agar wajib pajak menjadi warga negara yang patuh membayar pajak, berbagai usaha untuk meningkatkan religiusitas perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat maupun pihak pemerintah. Hasil kajian yang menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak mengimplikasikan bahwa mekanisme dan prosedur perpajakan belum menggambarkan keadilan sehingga variabel ini tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak maka kantor pajak harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian ini, maka kantor pajak harus meningkatkan norma subjektif, religiusitas, dan self efficacay

### **5.4 Saran**

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti untuk penelitian di masa yang akan datang, antara lain:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain selain kusioner dalam pengumpulan data agar dapat diperoleh hasil yang lebih valid, misalnya menggunakan metode wawancara
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain yg belum digunakan dalam penelitian ini, misalnya pengetahuan keadilan pajak

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alvin, A. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajakwajib Pajak Badan. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–12.
- Andarini, P. (2010). Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. *Skripsi (Semarang: UniversitasDiponegoro)*, 1–97.
- Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Memanfaatkan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*, 1–25.
- Asbar, A. K., Fitros, R., & Rusli. (2014). Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama senapelan Pekanbaru. *Jom Fekom*, 1(2), 1–15.
- Basri, Y. ., & Surya, R. A. . (2014). Pengaruh keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas terhadap niat dan ketidak patuhan pajak. *Akuntabilitas*, VII(3), 162–176.
- Cheng, P.-Y., & Chu, M.-C. (2014). Behavioral Factors Affecting Students' Intentions to Enroll in Business Ethics Courses: A Comparison of the Theory of Planned Behavior and Social Cognitive Theory Using Self-Identity as a Moderator. *Journal of Business Ethics*, 124(1), 35–46.
- Dharmawan, F. (2011). Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Malang Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1–18.
- Dharmawan, G. B. (2016). Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.
- Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro), 9(1).
- Hadi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan*.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib PAjak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. Semarang , Universitas Diponogoro,

2015.

- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maulinarhadi, M., Kertahadi, & Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 7.
- Mukhid, A. (2008). ( Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya terhadap Pendidikan ) Abd . Mukhid. *Child Development*, 72(1), 187–206. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15350854>
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–41.
- Novita, S. D., Atmanto, D., & Budihardjo, O. (2015). Pengaruh Self Esteem Dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Konsultan Pajak, 6(1), 1–7.
- Pulungan, R. H. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Multiparadigma lecture2*, 1(2), 0–29.
- Purnamasari, A. ; S. U. P. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat), 1–20.
- Rachmania, F. M., Astuti, E. S., & Utami, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Rahmawaty, S., & Baridwan, Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan , Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak , Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Setiawan, P. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Perhotelan Di Kota Surakarta.
- Suminarsasi, W. S. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *SNA 15 Banjarmasin*, 1(2 (oktober)), 0–29.
- Supadmi, N. luh. (2011). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1–14. Retrieved from

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2598/1809>

- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi UMY*, 15(1), 1–12.
- Tarmidi, D., & Waluyo. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak, Dengan Pendekatan Perilaku Dan Etika, *V(1)*, 49–68.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Utama, A. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Wpop ) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru, 1–15.
- Wanarta, Feby Eileen; Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review, VOL. 4(2014)*, 1–13.
- Yuliana, R. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Madiun, 3(2), 75–85.

Lampiran 1  
**Kuesioner Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pegawai  
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Norma Subjektif, Religiusitas, Keadilan Perpajakan, dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Pajak**” yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 FE Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk. Bantuan Bapak/Ibu saya harapkan demi keberhasilan penelitian ini. Jawaban dan identitas Bapak/Ibu akan terjamin kerahasiannya.

Atas bantuan dan kesediannya Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner, saya mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Peneliti

(Darari Raihan Anwar)



## I. DATA RESPONDEN

### 1. Nama Responden

---

### 2. Jenis Kelamin

Pria                       Wanita

### 3. Usia

<25 tahun    25-35 tahun    36-45 tahun    46-55 tahun

>55 tahun

### 4. Tingkat Pendidikan Terakhir

SMA             D3                       S1                       S2                       S3

### 5. Terdaftar Sebagai Wajib Pajak

Wates     Sleman             Bantul     Yogyakarta

Gunungkidul

## II. PETUNJUK PENGISIAN

**Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (  $\checkmark$  ) atau ( X ). Setiap Pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban :**

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

### Kepatuhan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo.				
2.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak.				
3.	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun.				
4.	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar.				
5.	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban.				
6.	Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah.				
7.	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.				
8.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.				
9.	Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam pelaksanaan proses dalam perpajakan.				

### Norma Subyektif

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Teman mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan).				
2	Konsultan pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan).				
3	Petugas pajak mendorong saya untuk				

	melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan).				
4	Pimpinan di tempat saya bekerja mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan).				

### **Keadilan Perpajakan**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Kantor pajak telah menetapkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap WP dengan tepat.				
2	Kantor pajak akan memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada setiap WP.				
3	Kantor pajak menetapkan jumlah denda pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap WP dengan tepat.				
4	Kantor pajak memberlakukan prosedur pembayaran yang sama kepada setiap WP.				
5	Kantor pajak memberlakukan peraturan pengembalian kelebihan pembayaran yang sama kepada setiap WP.				
6	Kantor pajak memberlakukan kebijakan pembayaran denda yang sama kepada setiap WP.				
7	Pegawai kantor pajak memberikan				

	kecepatan pelayanan waktu yang sama kepada setiap WP.				
8	Setiap WP mendapat rasa hormat yang sama selama proses pembayaran pajak.				
9	Setiap WP mendapat rasa nyaman yang sama selama proses pembayaran pajak.				
10	Setiap WP mendapat keramahan yang sama selama proses pembayaran pajak.				

### **Religiusitas**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Agama sangat penting dalam kehidupan saya.				
2	Saya aktif di dalam organisasi keagamaan.				
3	Saya rutin dalam melaksanakan ibadah keagamaan.				
4	Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah negara juga.				
5	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.				
6	Saya mempunyai keyakinan bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum.				

**Self Efficacy**

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya memiliki keyakinan pada kemampuan saya bahwa saya akan memecahkan masalah sulit saat berperilaku mematuhi aturan perpajakan.				
2	Jika saya bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain, saya akan menyelesaikan masalah sulit saat berperilaku mematuhi aturan perpajakan.				
3	Jika saya memiliki cukup waktu, saya yakin bisa menyelesaikan masalah sulit saat berperilaku mematuhi aturan perpajakan.				
4	Jika saya bisa mendapatkan bimbingan dari orang lain, saya akan menyelesaikan masalah yang sulit saat berperilaku mematuhi aturan perpajakan.				
5	Jika saya memiliki fasilitas yang memadai, saya akan menyelesaikan masalah yang sulit saat berperilaku mematuhi aturan perpajakan.				
6	Jika saya dapat memiliki pengalaman yang diperlukan, saya akan memecahkan masalah yang sulit saat berperilaku mematuhi aturan perpajakan.				



35	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3,778
36	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,889
37	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3,667
38	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,111
39	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3,556
40	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3,444
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
43	1	2	2	4	4	4	4	4	4	3,222
44	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3,222
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
46	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3,556
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,889
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,889
49	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,889
50	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3,778
51	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3,444
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
54	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3,222
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
57	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3,111
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
59	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3,333
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
61	3	1	3	3	1	1	2	3	3	2,222
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
63	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,889
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
65	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3,222
66	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3,556
67	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,889
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
69	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3,000
70	2	3	4	4	3	4	4	2	3	3,222
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
72	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3,778
73	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3,556
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
75	2	1	3	3	4	3	4	2	3	2,778

76	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,889
77	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2,667
78	2	3	4	3	3	3	3	4	4	3,222
79	2	2	2	3	4	3	3	3	3	2,778
80	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3,556
81	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3,444
82	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3,000
83	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3,444
84	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3,778
85	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3,000
86	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3,444
87	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,889
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
90	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3,778
91	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3,556
92	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3,444
93	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,000
94	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3,444
95	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
96	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3,111
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
98	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3,333
99	3	3	2	3	3	4	3	4	4	3,222
100	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3,556

## Norma Subjektif (X1)

NO	Norma Subjektif				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
1	3	3	3	3	3,000
2	4	4	4	4	4,000
3	3	4	4	3	3,500
4	4	4	4	4	4,000
5	4	4	3	4	3,750
6	3	3	3	3	3,000
7	4	3	4	3	3,500
8	3	3	3	3	3,000
9	2	2	2	2	2,000
10	3	3	3	3	3,000
11	3	3	3	4	3,250
12	4	3	3	4	3,500



13	4	3	3	3	3,250
14	2	2	3	3	2,500
15	3	3	3	3	3,000
16	3	3	3	3	3,000
17	4	4	3	4	3,750
18	3	3	3	3	3,000
19	3	3	3	3	3,000
20	2	2	2	3	2,250
21	3	3	3	3	3,000
22	3	3	3	3	3,000
23	3	3	3	3	3,000
24	3	3	3	3	3,000
25	3	3	3	3	3,000
26	3	2	3	4	3,000
27	3	3	3	3	3,000
28	3	3	3	3	3,000
29	2	2	2	2	2,000
30	3	4	4	3	3,500
31	3	3	3	4	3,250
32	3	3	3	4	3,250
33	4	4	4	4	4,000
34	3	3	3	3	3,000
35	3	2	2	4	2,750
36	2	2	3	3	2,500
37	3	1	1	3	2,000
38	3	4	4	3	3,500
39	2	2	2	2	2,000
40	4	3	3	3	3,250
41	3	3	3	3	3,000
42	3	3	3	3	3,000
43	1	1	1	1	1,000
44	3	3	3	3	3,000
45	4	4	4	4	4,000
46	3	3	3	4	3,250
47	3	3	3	3	3,000
48	3	3	3	3	3,000
49	3	3	3	3	3,000
50	4	4	4	4	4,000
51	3	3	3	3	3,000
52	4	4	4	4	4,000
53	4	4	4	4	4,000

54	3	3	3	3	3,000
55	4	4	4	4	4,000
56	4	4	4	4	4,000
57	2	3	3	2	2,500
58	4	4	4	4	4,000
59	3	3	3	3	3,000
60	3	3	3	3	3,000
61	3	3	3	3	3,000
62	3	3	3	3	3,000
63	2	2	2	3	2,250
64	3	3	3	3	3,000
65	3	3	3	3	3,000
66	3	3	3	4	3,250
67	3	3	3	3	3,000
68	4	4	4	4	4,000
69	3	4	4	3	3,500
70	4	3	2	2	2,750
71	4	4	4	4	4,000
72	2	2	2	2	2,000
73	3	3	3	3	3,000
74	4	4	4	4	4,000
75	3	2	2	3	2,500
76	3	3	3	3	3,000
77	3	2	2	3	2,500
78	4	4	4	2	3,500
79	2	2	3	2	2,250
80	3	3	4	4	3,500
81	3	3	3	2	2,750
82	3	2	2	2	2,250
83	3	3	3	2	2,750
84	3	4	4	3	3,500
85	3	4	3	2	3,000
86	3	3	3	2	2,750
87	2	3	3	3	2,750
88	4	4	4	4	4,000
89	4	4	4	4	4,000
90	3	3	4	4	3,500
91	2	3	4	2	2,750
92	2	3	3	3	2,750
93	2	2	2	2	2,000
94	3	3	3	3	3,000

95	4	4	4	4	4,000
96	2	3	4	2	2,750
97	4	4	4	4	4,000
98	3	2	3	3	2,750
99	4	4	4	3	3,750
100	4	3	4	3	3,500

## Keadilan Perpajakan

NO	Keadilan Perpajakan										
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2
1	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3,80
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,20
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,20
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,90
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,90
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
15	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2,80
16	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,60
17	3	3	3	4	4	3	3	4	4	2	3,30
18	3	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3,10
19	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2,90
20	4	4	3	1	4	4	4	1	4	4	3,30
21	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3,60
22	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3,30
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
25	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,10
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2,90
30	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3,70
31	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3,40

32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
33	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3,40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
37	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3,30
38	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3,70
39	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,10
40	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3,10
41	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,00
42	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3,30
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
45	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3,30
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
47	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2,90
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
49	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3,40
50	4	4	2	3	4	3	4	3	3	4	3,40
51	3	4	3	2	4	3	4	2	3	3	3,10
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,10
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2,90
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
55	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3,30
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
61	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3,80
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2,90
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
65	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
68	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,80
69	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3,90
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
72	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3,70

73	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,30
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
77	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90
78	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2,90
79	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3,00
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,10
81	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3,30
82	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3,30
83	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3,80
84	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90
85	2	2	2	3	4	4	3	3	4	2	2,90
86	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90
87	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3,70
88	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,90
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
91	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
93	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3,80
94	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3,70
95	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3,30
96	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,20
97	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,90
98	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,20
99	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3,30
100	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3,40

## Religiusitas (X5)

NO	Religiusitas							X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6		
1	4	3	4	3	3	4	3,500	
2	4	4	4	4	4	4	4,000	
3	4	4	4	3	4	4	3,833	
4	4	3	4	3	4	4	3,667	
5	4	3	4	3	4	4	3,667	
6	4	3	4	4	4	4	3,833	
7	4	3	4	3	2	4	3,333	
8	4	3	4	4	4	4	3,833	

9	4	3	4	3	2	4	3,333
10	4	4	4	3	3	3	3,500
11	4	4	4	4	4	4	4,000
12	4	4	4	4	4	4	4,000
13	4	2	4	2	3	3	3,000
14	4	3	4	4	3	4	3,667
15	4	3	3	3	3	4	3,333
16	4	3	4	3	4	3	3,500
17	4	4	4	4	4	4	4,000
18	4	3	4	4	4	4	3,833
19	4	3	4	3	3	3	3,333
20	4	2	4	3	3	4	3,333
21	3	3	3	3	3	2	2,833
22	3	3	3	3	3	3	3,000
23	3	3	3	3	3	3	3,000
24	4	3	3	4	3	4	3,500
25	3	2	3	3	3	3	2,833
26	4	3	4	3	3	3	3,333
27	4	3	3	4	4	3	3,500
28	4	3	4	3	3	4	3,500
29	4	3	4	4	3	4	3,667
30	4	3	4	3	4	4	3,667
31	4	4	4	4	4	4	4,000
32	4	4	4	4	4	4	4,000
33	4	4	4	4	4	4	4,000
34	4	3	4	3	3	3	3,333
35	4	3	4	3	4	4	3,667
36	3	2	3	3	3	3	2,833
37	4	4	4	4	4	4	4,000
38	3	3	3	3	3	3	3,000
39	3	2	3	3	3	3	2,833
40	4	3	4	3	3	4	3,500
41	4	4	4	4	4	4	4,000
42	4	3	4	4	3	4	3,667
43	4	2	4	2	2	4	3,000
44	4	2	3	2	3	4	3,000
45	4	3	4	3	4	4	3,667
46	4	3	4	3	3	4	3,500
47	4	3	3	3	3	4	3,333
48	4	3	3	3	3	4	3,333
49	3	3	3	3	3	3	3,000

50	4	4	4	4	4	4	4,000
51	4	2	4	4	3	3	3,333
52	4	4	4	4	4	4	4,000
53	4	1	1	4	4	4	3,000
54	4	4	4	4	4	4	4,000
55	4	4	4	4	4	2	3,667
56	4	4	4	4	4	4	4,000
57	4	2	4	3	3	3	3,167
58	4	4	4	4	4	4	4,000
59	4	2	3	1	3	2	2,500
60	4	2	3	1	3	2	2,500
61	4	3	3	3	3	4	3,333
62	3	2	2	2	2	2	2,167
63	3	3	3	3	3	3	3,000
64	4	3	3	3	3	3	3,167
65	4	3	3	3	3	3	3,167
66	4	5	3	3	3	3	3,500
67	4	4	4	4	3	4	3,833
68	4	4	4	4	4	4	4,000
69	3	3	3	3	3	3	3,000
70	4	2	2	2	2	4	2,667
71	4	2	4	4	4	4	3,667
72	4	2	4	4	4	4	3,667
73	4	3	4	3	3	4	3,500
74	4	4	3	4	4	4	3,833
75	4	3	3	2	3	3	3,000
76	4	4	4	4	4	4	4,000
77	4	3	3	3	3	4	3,333
78	4	3	4	4	4	4	3,833
79	3	2	3	2	3	4	2,833
80	4	3	4	4	4	4	3,833
81	4	4	4	4	4	4	4,000
82	4	3	4	4	4	4	3,833
83	4	2	4	3	3	3	3,167
84	4	4	4	4	3	4	3,833
85	4	2	4	4	3	4	3,500
86	4	4	4	3	3	4	3,667
87	4	3	4	4	3	4	3,667
88	4	4	4	4	4	4	4,000
89	4	4	4	4	4	4	4,000
90	4	4	4	4	4	4	4,000

91	4	4	4	3	4	4	3,833
92	4	4	4	4	4	4	4,000
93	2	2	2	2	2	2	2,000
94	4	4	4	3	4	4	3,833
95	4	4	4	3	4	4	3,833
96	2	1	2	1	1	4	1,833
97	4	4	4	4	4	4	4,000
98	4	3	3	4	3	4	3,500
99	4	4	4	4	4	4	4,000
100	4	4	3	3	4	4	3,667

## Religiusitas (X5)

NO	Religiusitas						X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
1	2	3	3	3	3	3	2,833
2	4	4	4	4	4	4	4,000
3	3	4	3	3	3	3	3,167
4	2	2	2	2	2	2	2,000
5	3	3	3	3	3	3	3,000
6	3	4	3	3	4	3	3,333
7	3	2	3	3	3	3	2,833
8	3	3	3	3	3	3	3,000
9	3	2	3	2	2	3	2,500
10	3	3	3	3	3	3	3,000
11	3	3	3	3	4	4	3,333
12	3	3	3	3	4	4	3,333
13	3	2	2	2	2	3	2,333
14	2	3	3	3	3	3	2,833
15	3	3	3	3	3	3	3,000
16	3	3	3	3	3	4	3,167
17	4	4	3	2	2	2	2,833
18	3	3	3	3	3	3	3,000
19	3	3	3	3	3	3	3,000
20	3	3	3	3	3	3	3,000
21	2	3	3	3	2	3	2,667
22	3	3	3	3	3	3	3,000
23	3	3	3	3	3	3	3,000
24	3	3	3	3	3	3	3,000
25	3	3	3	3	3	3	3,000
26	3	3	3	3	4	4	3,333



27	3	3	3	3	4	4	3,333
28	3	3	3	3	3	3	3,000
29	3	3	3	3	3	3	3,000
30	3	3	3	3	3	3	3,000
31	4	3	4	4	3	3	3,500
32	4	3	4	4	4	4	3,833
33	4	4	4	4	3	4	3,833
34	3	3	3	3	3	3	3,000
35	3	3	3	3	3	3	3,000
36	3	3	3	3	3	3	3,000
37	3	3	3	3	3	3	3,000
38	3	3	3	4	3	4	3,333
39	2	3	3	3	3	3	2,833
40	3	3	3	3	3	3	3,000
41	3	3	3	3	3	3	3,000
42	3	3	3	3	3	3	3,000
43	2	2	2	2	2	2	2,000
44	2	2	2	2	2	2	2,000
45	4	4	4	4	4	4	4,000
46	3	2	3	3	3	3	2,833
47	3	3	3	2	2	3	2,667
48	3	3	3	3	3	3	3,000
49	3	3	3	3	3	3	3,000
50	4	4	3	4	3	4	3,667
51	3	3	3	3	3	3	3,000
52	4	2	2	3	2	2	2,500
53	4	4	4	4	4	4	4,000
54	3	3	3	3	3	3	3,000
55	3	4	4	3	4	4	3,667
56	4	4	4	4	4	4	4,000
57	3	3	3	3	3	3	3,000
58	4	4	4	4	4	4	4,000
59	2	2	2	2	2	2	2,000
60	2	2	2	2	2	2	2,000
61	2	2	2	2	2	2	2,000
62	3	3	3	3	3	3	3,000
63	3	3	3	2	2	2	2,500
64	3	3	3	3	3	3	3,000
65	3	3	3	3	3	3	3,000
66	3	3	3	3	3	3	3,000
67	3	3	3	3	3	3	3,000

68	4	4	4	4	4	4	4,000
69	3	3	3	3	3	3	3,000
70	2	2	3	2	4	4	2,833
71	4	4	4	4	4	4	4,000
72	3	3	3	3	3	3	3,000
73	3	2	3	3	2	4	2,833
74	4	4	4	4	4	4	4,000
75	2	2	2	2	2	2	2,000
76	3	3	3	3	3	3	3,000
77	3	3	3	3	3	3	3,000
78	4	2	3	2	3	3	2,833
79	4	3	3	3	3	3	3,167
80	3	4	4	4	4	4	3,833
81	3	3	2	3	3	3	2,833
82	3	3	4	3	3	3	3,167
83	4	3	4	4	3	3	3,500
84	3	3	4	4	4	4	3,667
85	3	3	3	3	3	3	3,000
86	4	3	3	4	4	3	3,500
87	3	3	3	3	3	3	3,000
88	4	4	4	4	4	4	4,000
89	4	4	4	4	4	4	4,000
90	4	4	4	3	4	4	3,833
91	4	2	4	3	3	3	3,167
92	4	3	3	3	4	4	3,500
93	2	2	2	2	2	2	2,000
94	3	3	3	3	3	3	3,000
95	4	4	4	4	4	4	4,000
96	3	4	3	3	3	4	3,333
97	4	4	4	4	4	4	4,000
98	3	3	3	3	3	3	3,000
99	3	3	3	3	3	3	3,000
100	4	3	4	3	3	3	3,333

Lampiran 3  
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
y	100	2,00	4,00	3,4434	,42543
x1	100	1,00	4,00	3,1050	,59372
x2	100	1,10	4,00	3,4390	,48428
x3	100	1,83	4,00	3,4866	,48007
x4	100	2,00	4,00	3,1033	,51996
Valid N (listwise)	100				

## Lampiran 4

## Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kepatuhan Pajak

## Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	28,1300	12,458	,337	,904
y2	27,4900	11,283	,664	,872
y3	27,4500	11,866	,597	,877
y4	27,5300	11,807	,690	,870
y5	27,4100	11,658	,684	,870
y6	27,3500	11,462	,760	,864
y7	27,4300	11,581	,761	,865
y8	27,5700	11,722	,666	,872
y9	27,5600	11,865	,708	,869

## Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,886	9

## Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Norma Subjektif

### Uji Validitas

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	9,3200	3,331	,754	,834
x1.2	9,3500	3,078	,819	,807
x1.3	9,2800	3,254	,756	,833
x1.4	9,3100	3,549	,614	,887

### Uji Reliabilitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,876	4

## Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Keadilan Perpajakan

### Uji Validitas

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	30,8900	19,069	,776	,932
x2.2	31,0200	19,878	,650	,938
x2.3	31,0400	18,584	,830	,929
x2.4	30,9900	19,121	,706	,935
x2.5	30,8700	19,023	,814	,930
x2.6	30,9400	19,006	,821	,930
x2.7	30,9500	18,937	,809	,930
x2.8	31,0000	18,929	,747	,933
x2.9	30,9200	19,428	,726	,934
x2.10	30,8900	19,271	,667	,937

### Uji Reliabilitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,939	10

## Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Religiusitas

### Uji Validitas

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	17,0800	6,802	,602	,818
x3.2	17,7900	5,380	,614	,811
x3.3	17,3100	6,014	,627	,804
x3.4	17,6100	5,331	,697	,789
x3.5	17,5400	5,746	,686	,791
x3.6	17,2700	6,442	,500	,828

### Uji Reliabilitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,834	6

## Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Self Efficacy

### Uji Validitas

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x4.1	15,4900	7,121	,682	,926
x4.2	15,5800	6,913	,750	,917
x4.3	15,5000	6,859	,847	,904
x4.4	15,5600	6,754	,840	,905
x4.5	15,5300	6,676	,805	,909
x4.6	15,4400	6,835	,793	,911

### Uji Reliabilitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,926	6



Lampiran 5  
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,30542883
	Absolute	,045
Most Extreme Differences	Positive	,037
	Negative	-,045
Kolmogorov-Smirnov Z		,449
Asymp. Sig. (2-tailed)		,988

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,031	,322		3,199	,002		
1 x1	,156	,066	,218	2,384	,019	,647	1,546
x2	,044	,065	,050	,667	,507	,980	1,020
x3	,292	,077	,330	3,783	,000	,714	1,400
x4	,244	,078	,298	3,144	,002	,602	1,660

a. Dependent Variable: y

## Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6  
Analisis Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,696 <sup>a</sup>	,485	,463	,31179	1,728

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1

b. Dependent Variable: y

Lampiran 7  
Hasil Pengujian Hipotesis

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,031	,322		3,199	,002
x1	,156	,066	,218	2,384	,019
x2	,044	,065	,050	,667	,507
x3	,292	,077	,330	3,783	,000
x4	,244	,078	,298	3,144	,002

a. Dependent Variable: y